



**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4  
Telepon/Fax : 021-5853449/3812344 JAKARTA  
Website : www.ditperta.net

Nomor : Dj .I/Dt .I .IV/PP.00.9/838/2009  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Hal : Keputusan Dirjen Pendidikan Islam  
Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan  
Program Studi PTAI.

Jakarta, 2 Juli 2009

Kepada Yth.

Rektor/~~Ketua~~

*FAI Univ. Muhammadiyah Surabaya*  
*Jl. Gading III/7 Wonokromo Surabaya*  
*60244 - Tele. 031-8417782 .*

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/362/2009 dan SK Nomor Dj.I/363/2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan itu perlu kami sampaikan kepada Saudara bahwa penyelenggaraan program studi tersebut agar betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Prof. Dr. H. Machasin, MA  
NIP. 150201334

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Laporan)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : Dj .I/362/2009

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)  
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
  - b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2009 tanggal 22 April 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2009.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 4 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum kesatu tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), dan selambat-lambatnya dalam masa 2 (dua) tahun program studi yang bersangkutan wajib terakreditasi oleh instansi yang berwenang/BAN-PT;

KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;


KELIMA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi secara priodik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;

KEENAM : Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2009

DIREKTUR JENDERAL,

  
MOHAMMAD ALIM

| No | Nama dan Alamat PTAI/Yayasan   | Prodi  | Masa Berlaku                  |
|----|--|--|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                             |
| 28 | STIT Muhammadiyah Kediri,<br>Jln. Panglima Sudirman 156 Kediri,<br>Jawa Timur. Telp. 0354-684060   | Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)  | 5 TAHUN                       |
| 29 | Univ Sains Al Qurán Wonosobo,<br>Jl Raya Kali beber KM 03 Wonosobo,<br>Telp. 0286-3326054.   | 1. Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)<br>2. Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) (S1)<br>3. Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1) | 5 TAHUN<br>5 TAHUN<br>5 TAHUN |
| 30 | STAI Laa-Roiba Bogor,<br>Jl Raya Kp. Sawah No 40<br>Kec. Leuwiliang Kabupaten Bogor  | Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)  | 5 TAHUN                       |
| 31 | STIT Taruna Surabaya, Jln. Kalirungkut<br>Mejoyo 1/2 Surabaya. Telp. 031-8411876.  | Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)  | 5 TAHUN                       |
| 32 | Universitas Islam Bandung,<br>Jln. Taman Sari No. 1 Bandung. 40116.<br>Telp./Fax. 022-50368, 4203368.  | Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)  | 5 TAHUN                       |
| 33 | Universitas Islam Tamiyang, Jln. Medan<br>Banda Aceh Kam 120 Kebun Tengah<br>Kuala Simpang.  | Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)  | 5 TAHUN                       |
| 34 | STAI Rasyidiyah Khalidiyah Kalsel,<br>Jln. Raka Pakapuran Amuntai Kalimantan<br>Selatan. Telp. 0527-61695  | Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)  | 5 TAHUN                       |
| 35 | Fakultas Agama Islam Universitas<br>Muhammadiyah Ponorogo, Jln. Budi Utomo<br>No. 10 Ponorogo Jawa Timur.<br>Telp. 0352-481124 Fax. 0352-461796.               | Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)  | 5 TAHUN                       |
| 36 | STAI Darussalam Martapura Kalimantan<br>Selatan Komplek PP Darrussalam Martapura<br>Jln. KH. Kasyful Anwar Martapura Kalimantan<br>Selatan Telp. 0511-4721742. | 1. Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)<br>2. Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) (S1)  | 5 TAHUN<br>5 TAHUN            |
| 37 | FAI Univ. Muhammadiyah Surabaya,<br>Jln. Gadung III/7 Wonokromo Surabaya 60244.<br>Telp. 031-8417782   | 1. Perbandingan Agama (S1)<br>2. Ahwal Al-Syakhshiyah (AS) (S1)<br>3. Pendidikan Agama Islam (PAI) (S1)          | 5 TAHUN<br>5 TAHUN<br>5 TAHUN |

Jakarta, 30 Juni 2009

DIREKTUR JENDERAL

MUHAMMAD ALI